PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR : 5 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan sistim informasi manajemen melalui pengolahan data secara elektronik guna menjamin terjaringnya informasi secara cepat dan tepat, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelohan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47)jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang , Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II:
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura.
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung Kepada Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Kantor yang sehari-hari secara Administratif berada di bawah Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Jayapura.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan Pengolahan Data dan Pembinaan Sistem Informasi secara Eloktronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang Pengolahan Data Elektronik berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan pemerintah Daerah ;
- f. kerjasama tehnik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelolaan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data Masukan;
 - d. Seksi Pelayanan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 6 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan Instansi terkait bait Pusat maupun Daerah.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Oraganisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 26 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

CAP/TTD CAP/TTD

J.C. MADILAH

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 273 TAHUN 1998 TANGGAL : 8 DESEMBER 1998

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR: 170

TANGGAL: 31-12- TAHUN: 1998 SERI: "D: NOMOR: 168

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

TTD,

M.F.RENYAAN, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 024 407

LAMPIRAN : Keterangan Gambar Peraturan No.5 Tahun 1998

: LIHAT FISIK